

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Melalui aparatur negara, tujuan negara ini direalisasikan dan diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara yang konkret. Hal ini sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan beberapa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum". Tujuan tersebut mengandung makna bahwa Negara berkewajiban mewujudkannya melalui sistem pemerintahan yang baik, seperti pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri dimaknai sebagai wujud dari realisasi atau implementasi yang dilakukan oleh pemerintah, orang, atau badan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi.

Pelayanan publik berasal dari dua kata, yakni pelayanan dan publik. Pelayanan asal katanya adalah layan, kemudian di tambah awalan pe dan akhiran an, yang berarti : (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa; dan (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual-beli barang atau jasa. Sedangkan publik berarti umum atau masyarakat¹. Pelayanan publik berkaitan

¹ Philipus Ngorang, 2020, *Etika Pelayanan Publik Sebuah Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada,

dengan usaha seseorang atau sekelompok orang atau badan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan banyaknya masalah tentang pelayanan publik, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan tujuan :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam permasalahan pelayanan publik, tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat, seperti peran pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi di pemerintahan maupun di swasta. Hal ini dikarenakan pemimpin merupakan inti dari pada manajemen yang merupakan motor penggerak bagi sumber dan fungsi manajemen². Buruknya pelayanan publik yang selama ini menjadi salah satu variabel penting, mendorong adanya krisis kepercayaan masyarakat dalam bentuk demonstrasi yang cenderung tidak sehat ditujukan

sebagai protes publik kepada pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam Keputusan Menteri Tersebut, terdapat beberapa prinsip yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tidak lagi menggunakan prinsip "mental model birokrasi", karena hal itu yang dapat menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bidang pelayanan publik meliputi : pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dilihat dari segi aspek hukum maupun aspek sosial, pelayanan publik adalah kewajiban yang diberikan konstitusi kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya mengenai pelayanan kesehatan. Hal ini terdapat Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak". Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 1 angka 3

"pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif"

Hal ini juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129

Tahun 2008 Tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dimana terdapat jenis-

jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan, meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Rumah Sakit sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan ramah.

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat³. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

³ Anies, 2023, *Manajemen Rumah Sakit*, Arruz Media, Depok, Sleman, Yogyakarta. hlm 1.

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksudkan Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit adalah salah satu tempat yang paling berbahaya, dimana banyak risiko terjadi. Risiko adalah suatu ketidakpastian yang berdampak bagi keberlangsungan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko dapat dikaji dari frekuensi terjadinya (*occurrence*), dampak yang diakibatkannya (*severity*), serta mudah sulitnya suatu risiko teridentifikasi (*detectable*)⁴. Untuk mengendalikan risiko tersebut, maka rumah sakit harus memiliki manajemen risiko untuk mengendalikan risiko tersebut. Salah satu manajemen risiko pada Rumah Sakit meliputi manajemen risiko yang berhubungan dengan keselamatan pasien⁵. Menurut WHO bahwa *patient safety* (keselamatan pasien) adalah prinsip keperawatan kesehatan. WHO juga menegaskan bahwa keselamatan pasien menjadi prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan⁶.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien Pasal 1 angka 1 adalah :

"Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien

⁴ *Ibid.* hlm. 9

⁵ *Ibid.* hlm. 10

⁶ Andi Nur Azizah, Arni Rizqiani Rusydi, Een Kurnaesih, Wardiah Hamzah, Sumiaty, Reza Aril Ahri, *Implementasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang Tahun 2022*, Vol.4, No.3, Journal of Muslim Community Health, 2023, hlm 82.

lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil"

Namun, pada fakta yang terjadi di lapangan, sangat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan yang terkait mengenai masalah pelayanan kesehatan masih saja terus terjadi sampai saat ini. masalah umum yang sering terjadi pada rumah sakit, terutama dalam hal menangani pasien gawat darurat adalah : 1) rumah sakit yang penuh; 2) keterbatasan staf rumah sakit; 3) ketersediaan fasilitas rumah sakit yang belum memadai dan kondisi pasien yang terlalu berat; 4) birokrasi yang berbelit-belit; dan 5) solusi rumit untuk masalah yang pelik⁷. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

"Dalam kondisi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka serta mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan"

Sanksi dalam hal apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 174 ayat (1) dan (2), hal ini disebutkan dalam pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yakni "pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

⁷ Sri Wahyuni, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Penanganan Pasien Gawat Darurat Di Rumah Sakit*, Vol.2, No.2, Jurnal Spektrum Hukum, 2017, hlm 181.

perundang-undangan", dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yakni "pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit".

Salah satu kemudahan mendapat layanan adalah akses yang tidak berbelit-belit dengan alur pelayanan yang jelas dan tidak membedakan pelayanan berdasarkan status pasien⁸. Pelayanan publik yang buruk tidak hanya sebatas pada pelayanan barang dan jasa saja, melainkan juga pada pelayanan administrasinya. Dalam hal ini, pelayanan administrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan sering menimbulkan kemarahan masyarakat, sementara masyarakat berusaha menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit.

Beberapa kasus yang pernah terjadi pertama pada tahun 2020 dimana seorang pasien bayi sempat ditolak oleh pihak rumah sakit karena dikatakan bahwa bangsal anak penuh yang pada kenyataannya tidak. Kemudian rumah sakit menerima pasien bayi tersebut, akan tetapi harus melakukan tes covid-19 terlebih dahulu, sehingga akibat dari hal itu, pasien bayi tersebut meninggal dunia karena lambat mendapatkan pelayanan gawat darurat⁹. Kasus kedua yang terjadi pada tanggal 12 November tahun 2023 dimana seorang pasien meninggal karena terlambat ditangani dengan alasan pergantian shift¹⁰.

Kasus ketiga mengenai pasien anak yang mengalami luka bakar. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2024, dimana pada saat itu pasien yang merupakan

⁸ Yunita Gobel, Wahidin, dan Muttaqin, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar*, Vol.24, No.3, Jurnal Administrasi Negara, 2018, hlm. 183.

⁹ <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-verifikasi-laporan-keluarga-bayi-meninggal-di-rsup-m-djamil> diakses pada Minggu, 8 September 2024 jam 22:26

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/13/pasien-kritis-di-rsup-m-djamil-meninggal-diduga-akibat-lambat-penanganan> diakses pada Senin, 9 September 2024 jam 22:29

korban kejahatan teman-temannya mengalami luka bakar, akibat disiram bensin oleh teman-temannya pada saat membuang sampah. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, secara mengejutkan pasien dipulangkan oleh pihak rumah sakit dengan alasan rumah sakit terinfeksi dan sebagainya. Namun, pada bulan mei, pasien meninggal dunia¹¹. Dari ketiga kasus di atas merupakan kesalahan dan kelalaian medis, yang dalam arti luas tidak memberikan pertolongan gawat darurat dan dalam arti sempit karena adanya unsur kesengajaan dan adanya aturan hukum yang melarangnya, serta dalam arti luas sudah sesuai dengan standar profesi akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak pasien seperti tidak memberikan rujukan¹². Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT DI RSUP M. DJAMIL PADANG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUP DR. M. Djamil Padang?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang tidak memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUP DR. M. Djamil Padang?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-rs-m-djamil-padang-soal-perawatan-aldelia-yang-tewas-terbakar-22nozMLHTCA> diakses pada Selasa, 10 September 2024 jam 22:31

¹² Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 91

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUP DR. M. Djamil Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap petugas yang tidak memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUP DR. M. Djamil Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien gawat darurat rumah sakit.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan petugas rumah sakit dalam pelaksanaan khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai

dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu¹³. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan serta bagaimana hubungan antara aturan hukum dengan apa yang telah dilaksanakan di masyarakat berjalan dengan semestinya atau tidak, lalu setelah data yang dibutuhkan terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁴.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah proses atau metode

¹³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mempelajari fenomena dalam lingkungan aslinya. Dalam penelitian lapangan, peneliti akan mengamati dan berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan alaminya untuk memahami interaksi sosial mereka.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah metode penelitian yang menggunakan sumber daya perpustakaan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data. Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan lainnya.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan administrasi dalam penanganan pasien gawat darurat. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber, baik dengan unsur tenaga kesehatan di rumah sakit maupun unsur masyarakat pada lokasi penelitian yakni pada Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil.

2. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian

kepuustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi. Data ini dapat berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan pemerintah seperti :

- 
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Sebagaimana dikutip dari Esteberg, wawancara merupakan suatu pertemuan antar dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁵. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta topik penelitian yang terdapat dalam pertanyaan dan situasi wawancara. Responden yang

¹⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm. 231.

telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien.

b. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan¹⁶.

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

